



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 460.2/1842/2025

TENTANG

DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Prioritas sebagai sasaran utama percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Desa Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang tanggal 22 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan Prioritas tersebut diktum KESATU didasarkan pada:
a. Desa/Kelurahan dengan kriteria jumlah balita *stunting*;
b. Desa/Kelurahan dengan kriteria prevalensi balita *stunting*;
c. Desa/Kelurahan dengan kriteria Keluarga Berisiko *Stunting*; dan
d. hasil Analisa Situasi Tahun 2025 di Kabupaten Rembang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 400.2/1842/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

DAFTAR DESA/KELURAHAN PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Ronggomulyo	Sumber
2.	Karangasem	Bulu
3.	Sambongpayak	Gunem
4.	Ukir	Sale
5.	Temperak	Sarang
6.	Kalipang	Sarang
7.	Kedungringin	Sedan
8.	Megal	Pamotan
9.	Jatimudo	Sulang
10.	Sendangagung	Kaliori
11.	Tireman	Rembang
12.	Waru	Rembang
13.	Tuyuhan	Pancur
14.	Sendangmulyo	Kragan
15.	Sudan	Kragan
16.	Sendangmulyo	Sluke
17.	Dorokandang	Lasem

BUPATI REMBANG,



HARNO